



**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI
ASN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2021**

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI ASN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021**

A. LATAR BELAKANG

• **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

• **GAMBARAN UMUM**

Pelayanan publik termasuk dalam salah satu tugas atau peran negara dalam menegakkan serta menjaga institusi publik yang dapat memberikan derajat kebermanfaatan tertinggi bagi masyarakat. Oleh karena itu, kinerja dari institusi penyedia pelayanan publik menjadi poin penting dalam memmanifestasikan tujuan negara. Bergulirnya reformasi birokrasi, menuntut pengembangan aplikasi layanan kepegawaian menjadi hal yang krusial untuk mendukung agenda reformasi birokrasi khususnya pada peningkatan manajemen SDM, sehingga layanan kepegawaian mengalami perluasan fungsi tidak hanya sebagai penampil informasi data-data pegawai, namun juga memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi

Sistem Informasi Pengelolaan Aplikasi Layanan Kepegawaian (Simpeg SKPD) dibentuk dan disusun berdasarkan pedoman dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri

Dan Pemerintah Daerah. Ketentuan-ketentuan dalam Kepmendagri tersebut, terutama dipergunakan dalam pembakuan materi data kepegawaian, sehingga pengolahan data dengan sistem komputer dapat memenuhi kepentingan konsumsi yang lebih luas dan memenuhi standar pembentukan bank data kepegawaian yang lengkap. Simpeg adalah sistem yang mampu memberikan informasi data-data pegawai pada suatu organisasi atau instansi untuk saling berinteraksi mencapai tujuan yang ditargetkan. Simpeg menangani data kepegawaian khususnya meliputi pendataan pegawai, proses perencanaan, pengadaan dan formasi kepegawaian, mutasi pegawai dan lain sebagainya.

Simpeg di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah telah dirintis pengembangannya sejak tahun 2002. Dengan bergulirnya reformasi birokrasi, pengembangan Simpeg menjadi hal yang krusial untuk mendukung agenda reformasi birokrasi khususnya pada peningkatan manajemen SDM.

Penggunaan serta pemanfaatan Aplikasi Layanan Kepegawaian (Simpeg) dalam proses pelayanan kepegawaian semakin luas dan tidak hanya terbatas pada pejabat pengelola kepegawaian saja, namun juga seluruh PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi Sinaga (Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian) antara lain presensi, cuti online, mutasi online, tugas belajar dan ijin belajar dan lain-lain. Aplikasi Sinaga telah digunakan oleh hampir seluruh PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan saat ini dapat dioperasikan menggunakan Android, namun kedepan akan dikembangkan berbasis *multiplatform* (Android, iPhone, Web, dll).

Di sisi lain, hampir seluruh kelembagaan pemerintah di Indonesia telah memiliki SIM pengelola data kepegawaian, demikian pula halnya dengan pemerintah daerah baik itu Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota di Jawa Tengah. SIM pengelola data kepegawaian yang selanjutnya disebut Simpeg (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian di tingkat pusat dengan NCSIS (National Civil Service Information System), mengembangkan sebuah sistem pengelolaan kepegawaian yang diberi nama SAPK (Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian) sebagai suatu sistem pengelola data

kepegawaian PNS seluruh Indonesia dan mengharuskan seluruh proses pengelolaan kepegawaian di tingkat pusat maupun daerah menggunakan sistem tersebut.

Untuk menjembatani keberagaman dalam hal pengelolaan data Simpeg dan belum sinkronnya dengan data kepegawaian pada SAPK dimaksud, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah dengan harapan dapat menjadi sebuah portal informasi kepegawaian PNS se-Jawa Tengah dengan pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian yang akurat dan terintegrasi sehingga menjadi pengelolaan manajemen kepegawaian yang professional dan unggul.

Perkembangan terbaru adanya koneksi satu arah integrasi data SAPK dengan Simpeg Pemerintah Provinsi dan Kab/kota yang sudah berhasil dilaksanakan dengan menampilkan data kepegawaian dari SAPK kepada Simpeg Masing-masing Kab/kota, selanjutnya akan dirumuskan kerjasama pertukaran integrasi data 2 (dua) arah yaitu selain menampilkan data SAPK pada Simpeg juga melakukan updating SAPK dari Simpeg Kab/Kota, yang terus didorong untuk mewujudkan Misi Gubernur 2018-2023 yaitu Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota dengan program kerja Reformasi birokrasi di kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.

Sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur, klasifikasi dan kodefikasi sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019, Kegiatan Bidang Informasi Kepegawaian berubah menjadi Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi ASN yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dan Pengelolaan Data Kepegawaian. Kerangka Acuan Kerja Sistem Informasi Kepegawaian ini disusun untuk lebih mengoptimalkan dalam pengoperasian Pengelolaan Layanan Kepegawaian guna mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan mempunyai kompetensi untuk mengelola aplikasi layanan kepegawaian Provinsi dan Kab/kota Se-Jawa Tengah. Rumusan langkah tindak lanjut tersebut dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Pengelolalan Sistem Informasi Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Mengkompilasi data kepegawaian yang ada di 49 (empat puluh Sembilan) satuan SKPD sesuai SOTK baru yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga menjadi satu kesatuan data informasi.
- b. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi ASN ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengoperasian aplikasi layanan kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung pengelolaan data kepegawaian.
- c. Meningkatkan kompetensi pengampu kepegawaian SKPD dalam Pengelolaan layanan kepegawaian melalui penggunaan aplikasi layanan Kepegawaian beserta sub sistemnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- d. mengoptimalkan pemanfaatan SAPK sebagai sumber data kepegawaian yang dipergunakan dalam seluruh proses mutasi kepegawaian dengan mengadakan evaluasi, rekonsiliasi data, pemanfaatan hasil data, dll serta mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan SAPK.
- e. Memadukan dan mengintegrasikan data antara data Pemerintah Provinsi dan data Kabupaten/kota dengan data Sistem Pelayanan Kepegawaian (SAPK BKN).
- f. Mengembangkan sebuah mekanisme pengolahan data pada Aplikasi Portal layanan Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah melalui pengembangan modul pengolahan data.

2. Tujuan

- a. Menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/keadaan umum kepegawaian khususnya Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Menyajikan informasi data kepegawaian, sebagai bahan guna memenuhi kebutuhan unsur pimpinan dalam rangka perencanaan, pembinaan pegawai serta kebutuhan lainnya.
- c. Mempercepat dan mempermudah proses integrasi, pertukaran, pengumpulan dan penyebaran informasi kepegawaian antara SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Terwujudnya tenaga pengelola data kepegawaian di setiap SKPD yang kompeten dalam pengelolaan layanan kepegawaian.
- e. Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.

- f. Percepatan proses implementasi dan pelatihan mengenai aplikasi maupun modul baru pada aplikasi layanan kepegawaian.
- g. Terselenggaranya dukungan data PNS Kabupaten/Kota yang *up-to-date* pada Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah sehingga dapat dimanfaatkan pada kegiatan-kegiatan pengelolaan data kepegawaian khususnya yang melibatkan PNS Kabupaten/Kota;
- h. Terbentuknya kerjasama yang baik dalam pengelolaan data kepegawaian PNS antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sehingga tersedia data kepegawaian PNS se-Jawa Tengah yang akurat dan up-to-date.
- i. Terbentuknya kesamaan pemahaman, pola pikir dan pola tindak antara pejabat pengelola kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta BKN dalam pemanfaatan SAPK, serta memecahkan masalah yang timbul;
- j. Tersedianya data yang akurat guna mendukung proses pengelolaan kepegawaian dan kegiatan-kegiatan lain khususnya yang memerlukan dukungan data PNS Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Guna mendukung tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud, Kegiatan Pengelolalan Sistem Informasi Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah ini akan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Penyediaan informasi kepegawaian melalui pencetakan Buku Profi Kepegawaian
- b. Pengembangan aplikasi serta inventarisasi permasalahan yang ada.
- c. Penyelenggaraan Bimbingan teknis (Bimtek) serta inventarisasi permasalahan dan kebutuhan melalui inventarisasi secara langsung ke SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mengundang pengelola kepegawaian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Penyelenggaraan Rapat Teknis Penghubung Pengelolaan Layanan Kepegawaian pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan data Kepegawaian Kab/kota Se-Jawa Tengah.
- f. Pembuatan dan Pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan Simpeg sejumlah 5 aplikasi;
- g. Pengembangan Aplikasi Portal layanan Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah.

D. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian adalah:

- Tercapainya sebuah mekanisme *updating* data pada aplikasi layanan kepegawaian yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam pengelolaan kepegawaian khususnya bagi pengelola kepegawaian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Memberikan *output* / keluaran berupa terbangunnya sebuah modul layanan Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah yang berfungsi sebagai sarana penguji informasi data PNS Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Jateng.
- PNS Pemerintah Provinsi sebagai penerima manfaat langsung dari SAPK baik dalam seluruh kegiatan mutasi kepegawaian serta para pengelola kepegawaian dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini berlokasi di Semarang Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

Jadwal Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TAHUN 2021											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Belanja ATK						■						
2	Cetak dan Penggandaan						■	■	■				■
3	Rapat Teknis Penghubung Kepegawaian							■					
4	Koordinasi/Konsultasi			■	■	■	■	■	■	■			
5	Bimtek Pengelolaan layanan Kepegawaian (Simpeg)						■						
6	Rakor Pengelolaan data Kepegawaian kab/kota								■				
7	Belanja Pengembangan Aplikasi				■	■	■	■	■	■	■	■	

G. KELUARAN

Keluaran dari Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Terlaksananya Rapat Teknis Penghubung Pengelolaan layanan Kepegawaian tahun 2021.
2. Terelesaiakannya Buku Profil Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 60 buku.
3. Terelesaiakannya pengembangan subsistem/modul aplikasi pengelolaan kepegawaian sebanyak 5 aplikasi.
4. Terelesaiakannya pengembangan subsistem/modul Aplikasi Portal layanan Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah.
5. Terlaksananya Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan layanan Kepegawaian SKPD Provinsi Jawa Tengah.
6. Terlaksananya Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan data Kepegawaian Kab/kota Provinsi Jawa Tengah
7. Meningkatkan kompetensi pengelola kepegawaian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal pengelolaan layanan kepegawaian.
8. Terbentuknya kerjasama yang baik dalam pengelolaan data kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga tersedia data kepegawaian yang akurat dan *up-to-date*.
9. Memberikan layanan informasi kepada *stakeholder* secara cepat, tepat dan *up-to-date*.
10. Menyediakan informasi yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian.
11. Tersosialisasinya Perkembangan aplikasi layanan kepegawaian Provinsi Jawa Tengah.
12. Tersosialisasinya program maupun inovasi layanan kepegawaian dan subsistem pendukungnya secara komprehensif dengan dukungan SDM yang berkompentensi tinggi.
13. Termanfaatkannya program aplikasi layanan kepegawaian dan subsistem pendukungnya di masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung layanan bidang kepegawaian.

H. ANGGARAN

Biaya penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang dikelola oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.

I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

Semarang, Desember 2020

KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN

UTAMI RAHAJENG. SH, M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19700113 98903 2 002